



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengelola laboratorium kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun perencanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. menyusun kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis laboratorium kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan
- d. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap laboratorium kesehatan kabupaten/kota;

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia;
- d. Seksi Kimia Patologi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

- a. pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional dan teknis penunjang dibidang laboratorium kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan urusan mikrobiologi, media, dan reagensia;
- e. penyelenggaraan urusan kimia dan patologi; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;

- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia

Pasal 11

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa laboratorium instalasi mikrobiologi, media dan reagensia sesuai SOP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi mikrobiologi, Media dan Reagensia mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program seksi mikrobiologi, media dan reagensia;
- b. menyiapkan petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan mikrobiologi serta standar layanan peracikan media dan reagensia;
- c. melakukan pemeriksaan mikrobiologi, peracikan media dan reagensia;
- d. melakukan pengkajian hasil kualitas bakteriologi, parasitologi dan kimia air;
- e. membuat laporan pemeriksaan mikrobiologi, layanan reagensia dan media.
- f. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Seksi Kimia dan Patologi

Pasal 13

Seksi Kimia dan Patologi dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa laboratorium instalasi kimia dan patologi sesuai SOP.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kimia dan Patologi mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program Seksi Kimia dan Patologi;
- b. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan kimia dan patologi;
- c. melakukan pemeriksaan kualitas kimia klinik dan standar pemeriksaan kimia dan patologi klinik;
- d. mengkaji hasil pemeriksaan kimia dan patologi;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan kimia dan patologi.
- f. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 57);
 - b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 58).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

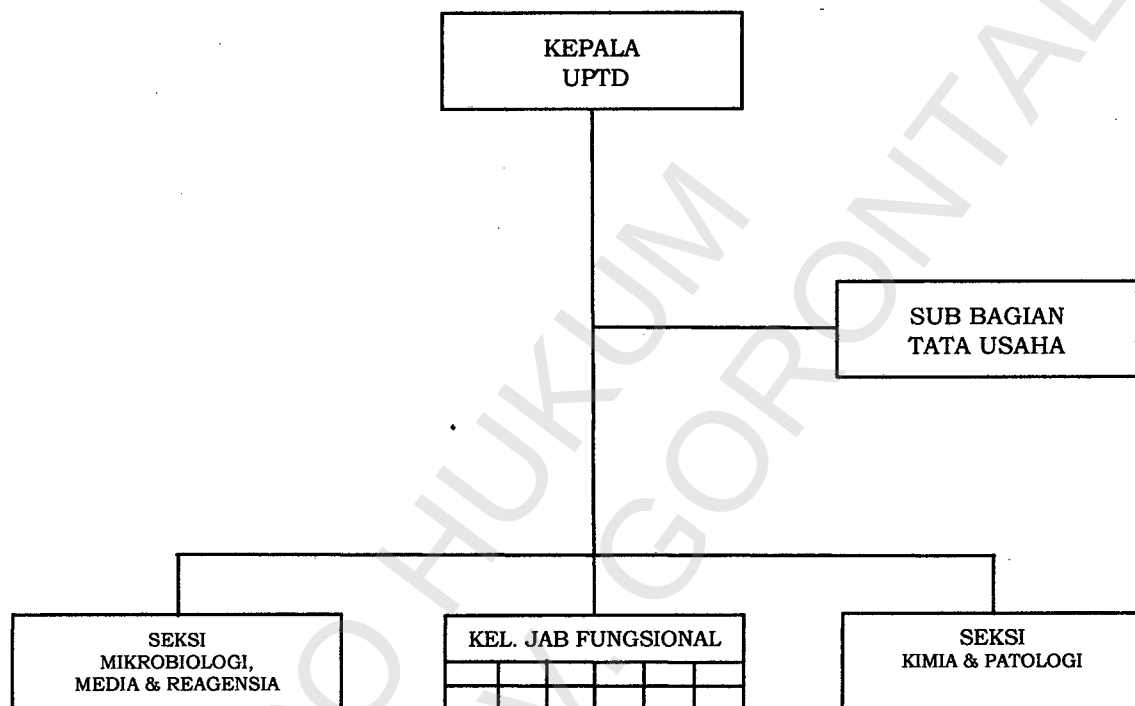
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 58 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE